



PUTUSAN

Nomor 201/Pid.B/2019/PN Pbm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Prabumulih yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Matairin Alias Mat Bin Maharam
2. Tempat lahir : Prabumulih
3. Umur/Tanggal lahir : 33/9 Oktober 1985
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jln. Raya Sungai Medang No. 20 Rt. 01 Rw. 06 Kel. Sungai Medang Kec. Cambai Kota Prabumulih
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani

Terdakwa Matairin Alias Mat Bin Maharam ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Juni 2019 sampai dengan tanggal 10 Juli 2019
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Juli 2019 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2019
3. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2019
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 13 September 2019
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 September 2019 sampai dengan tanggal 12 November 2019

Terdakwa menghadap sendiri dipersidangan ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Prabumulih Nomor 201/Pid.B/2019/PN Pbm tanggal 15 Agustus 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 201/Pid.B/2019/PN Pbm tanggal 15 Agustus 2019 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 201/Pid.B/2019/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **MATAIRIN Als MAT Bin MAHARAM** bersalah melakukan tindak pidana penggelapan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUHPidana sebagaimana dalam surat dakwaan.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **MATAIRIN Als MAT Bin MAHARAM** berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam masa penahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar STNK Sepeda Motor Yamaha MX 135 cc warna biru No. Pol BG 4487 CR NoKa : MH350C007EK814904 NoSin: 50C-814923 Tahun 2014 An. Ernila Dewi ;
(dikembalikan kepada saksi korban Heru Prasetyo Bin Sarmin)
 - 1 (satu) helai baju kaos berkerah lengan pendek warna putih motif garis garis warna biru kuning Merk EMWB;
 - 1 (satu) helai celana pendek Merk NEVADA warna Hitam;
(dirampas untuk dimusnahkan);
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar pembelaan/ permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan/ permohonan Terdakwa secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya tetap pada tuntutan semula;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaan/ permohonan Terdakwa semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 201/Pid.B/2019/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DAKWAAN

-----Bahwa terdakwa **MATAIRIN Als MAT Bin MAHARAM**, pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2019 sekitar pukul 02.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2019, bertempat di Jalan Raya Sungai Medang tepatnya di depan SD 69 Kel. Sungai Medang Kec. Cambai Kota Prabumulih atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Prabumulih yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **"dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan"**, yang mana perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

-----Bermula Pada hari rabu tanggal 22 Mei 2019 sekira jam 01.00 Wib pada saat itu sdr. Heru Prasetyo Bin Sarmin sedang berada di Cafe milik Sdr. HERI TANIA yang berada di Bawah Tower Kec. Cambai kota Prabumulih, dan pada saat itu juga ada Sdr. AMRULLAH Als BONI, Sdr. PENDI (nama Panggilan) dan Sdr SYAMSUL. Kemudian sdr. Heru Prasetyo Bin Sarmin meminjam 1 (satu) unit Sepeda Motor yamaha MX 135 Cc Warna Biru No.Pol: BG-4487-CR No,Ka: MH350C007EK814904 NoSin: 50C-814923 Tahun 2014 milik Sdr. AMRULLAH Als BONI dengan maksud untuk membeli Nasi, lalu Sdr. AMRULLAH Als BONI tersebut mengizinkan sdr. Heru Prasetyo Bin Sarmin dan menyerahkan sepeda motor miliknya tersebut kepada sdr. Heru Prasetyo Bin Sarmin. sebelum membeli nasi sdr. Heru Prasetyo Bin Sarmin hendak mengambil Handphone miliknya yang digadaikan kepada Sdr. SUPRI yang beralamat di kel. Sungai medang Kec. Cambai kota Prabumulih. Lalu sdr. Heru Prasetyo Bin Sarmin menuju Kel. Sungai medang dan hendak menemui Sdr. SUPRI tersbeut, setibanya di Depan SD 69 kel. Sungai medang sdr. Heru Prasetyo Bin Sarmin menelfon Sdr. SUPRI dan mengungkapkan maksud dan tujuan sdr. Heru Prasetyo Bin Sarmin yaitu hendak mengambil Handphone milik sdr. Heru Prasetyo Bin Sarmin yang ada pada dirinya. Lalu Sdr. SUPRI menyatakan kalau nanti ada 2 (dua) teman dari Sdr. SUPRI yang akan menemui sdr. Heru Prasetyo Bin Sarmin. Mendengar pernyataan dari Sdr. SUPRI tersebut lalu saksi menunggu di depan SD 69 Kel. Sungai Medang tersebut. Sekira jam 02.00 Wib datang 2 (dua) orang laki-laki yang sdr. Heru Prasetyo Bin Sarmin kenal bernama terdakwa **Matairin Als Mat Bin Maharam** dan Sdr. **SUGENG (DPO)**, lalu terdakwa **Matairin Als Mat Bin Maharam** dan Sdr. **SUGENG (DPO)** mendekati sdr. Heru Prasetyo Bin Sarmin dan menyatakan kalau mereka di suruh oleh Sdr. SUPRI untuk menemuinya. selanjutnya terdakwa **Matairin Als Mat Bin Maharam** hendak meminjam Sepeda Motor yang kendarai sdr. Heru Prasetyo Bin Sarmin dengan maksud

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 201/Pid.B/2019/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



untuk mengambil Handphone milik sdr. Heru Prasetyo Bin Sarmin yang ada pada Sdr. SUPRI, awalnya sdr. Heru Prasetyo Bin Sarmin tidak mempercayai terdakwa **Matairin Als Mat Bin Maharam** tersebut. Lalu sdr. Heru Prasetyo Bin Sarmin menelfon Sdr. SUPRI dan menanyakan apakah benar terdakwa **Matairin Als Mat Bin Maharam** tersebut hendak mengambil Handphone miliknya dan meminjam sepeda motor sdr. Heru Prasetyo Bin Sarmin. Lalu Sdr. SUPRI tersebut meng-iyakan dan menyuruh sdr. Heru Prasetyo Bin Sarmin agar meminjamkan sepeda motor tersebut kepada terdakwa **Matairin Als Mat Bin Maharam** dan Sdr. **SUGENG (DPO)**. Mendengar pernyataan dari Sdr. SUPRI tersebut saksi meminjamkan Sepeda Motor kepada terdakwa **Matairin Als Mat Bin Maharam** dan Sdr. **SUGENG (DPO)**, selanjutnya sdr. Heru Prasetyo Bin Sarmin menunggu di depan SD 69 Kel. Sungai Medang. Setelah sdr. Heru Prasetyo Bin Sarmin tunggu-tunggu sampai dengan saat ini, sepeda motor tersebut belum juga dikembalikan kepada sdr. Heru Prasetyo Bin Sarmin maupun kepada **AMRULLAH Als BONI** selaku pemilik Motor.

Akibat perbuatan terdakwa **Matairin Als Mat Bin Maharam** tersebut sdr. Heru Prasetyo Bin Sarmin mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah).

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi AMRULLAH Bin HABUAN (alm)**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi pernah dimintai keterangan oleh penyidik dalam perkara ini ;
- Bahwa, Pada saat dimintai keterangan tersebut saksi tidak merasa diancam, dipaksa ataupun ditekan ;
- Bahwa, Dihadapan penyidik, saksi telah memberikan keterangan yang sebenar-benarnya ;
- Bahwa, tanda tangan yang tertera dalam berita acara pemeriksaan (saksi) dalam BAP penyidikan adalah benar tanda tangan saksi ;
- Bahwa, Sebelum saksi menanda tangani berita acara tersebut, saksi telah terlebih dahulu membaca berita acara tersebut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, keterangan saksi yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan tersebut sesuai dengan keterangan yang telah saksi berikan pada waktu itu ;
 - Bahwa, kejadian penggelapan tersebut pada hari rabu tanggal 22 Mei 2019 sekira jam 02.00 wib di jalan raya sungai medang tepatnya di depan SD 69 Kel. Sungai Medang Kec. Cambai Kota Prabumulih.
 - Bahwa, saksi mengetahui kejadian penggelapan sepeda motor milik saksi tersebut dari keterangan saksi korban Heru Prasetyo.
 - Bahwa, yang menjadi korban penggelapan tersebut adalah saksi selaku pemilik sepeda motor.
 - Bahwa, barang yang telah digelapkan oleh terdakwa Matairin Als Mat Bin Maharam, sdr. Sugeng (DPO) dan sdr. Supri (DPO) yaitu 1 (satu) unit sepeda motor yamaha MX 135 CC warna biru NoPol BG-4487-CR dengan NoKa : MH350C007EK814904 dan NoSin : 50C-814923 tahun 2014;
 - Bahwa, akibat kejadian penggelapan tersebut saksi korban mengalami kerugian lebih kurang Rp. 9.000.000,0 (sembilan juta rupiah);
- Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan tersebut;

2. **Saksi EFFENDI Bin MUSA (alm)**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi pernah dimintai keterangan oleh penyidik dalam perkara ini ;
- Bahwa, Pada saat dimintai keterangan tersebut saksi tidak merasa diancam, dipaksa ataupun ditekan ;
- Bahwa, Dihadapan penyidik, saksi telah memberikan keterangan yang sebenar-benarnya ;
- Bahwa, tanda tangan yang tertera dalam berita acara pemeriksaan (saksi) dalam BAP penyidikan adalah benar tanda tangan saksi ;
- Bahwa, Sebelum saksi menanda tangani berita acara tersebut, saksi telah terlebih dahulu membaca berita acara tersebut ;
- Bahwa, keterangan saksi yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan tersebut sesuai dengan keterangan yang telah saksi berikan pada waktu itu ;
- Bahwa, kejadian penggelapan tersebut pada hari rabu tanggal 22 Mei 2019 sekira jam 02.00 wib di jalan raya sungai medang tepatnya di depan SD 69 Kel. Sungai Medang Kec. Cambai Kota Prabumulih.

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 201/Pid.B/2019/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, mengetahui kejadian penggelapan sepeda motor milik saksi Amrullah tersebut dari keterangan saksi korban Heru Prasetyo.
 - Saksi menjelaskan bahwa yang menjadi korban penggelapan tersebut adalah saksi Amrullah selaku pemilik sepeda motor.
 - Bahwa, barang yang telah digelapkan oleh terdakwa Matairin Als Mat Bin Maharam, sdr. Sugeng (DPO) dan sdr. Supri (DPO) yaitu 1 (satu) unit sepeda motor yamaha MX 135 CC warna biru NoPol BG-4487-CR dengan NoKa : MH350C007EK814904 dan NoSin : 50C-814923 tahun 2014;
 - Bahwa, akibat kejadian penggelapan tersebut saksi korban mengalami kerugian lebih kurang Rp. 9.000.000,0 (sembilan juta rupiah);
- Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan tersebut;

3. **Saksi HERU PRASETYO Bin SARMIN**, yang dibacakan dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi pernah dimintai keterangan oleh penyidik dalam perkara ini ;
- Bahwa, Pada saat dimintai keterangan tersebut saksi tidak merasa diancam, dipaksa ataupun ditekan ;
- Bahwa, Dihadapan penyidik, saksi telah memberikan keterangan yang sebenar-benarnya ;
- Bahwa, tanda tangan yang tertera dalam berita acara pemeriksaan (saksi) dalam BAP penyidikan adalah benar tanda tangan saksi ;
- Bahwa, Sebelum saksi menanda tangani berita acara tersebut, saksi telah terlebih dahulu membaca berita acara tersebut ;
- Bahwa, keterangan saksi yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan tersebut sesuai dengan keterangan yang telah saksi berikan pada waktu itu ;
- Bahwa, penggelapan tersebut terjadi pada hari rabu tanggal 22 Mei 2019 sekira jam 02.00 wib di jalan raya sungai medang tepatnya di depan SD 69 Kel. Sungai Medang Kec. Cambai Kota Prabumuli.
- Bahwa, barang yang telah digelapkan terdakwa Matairin Als Mat Bin Maharam, sdr. Sugeng (DPO) dan sdr. Supri (DPO) yaitu 1 (satu) unit sepeda motor yamaha MX 135 CC warna biru NoPol BG-4487-CR dengan NoKa : MH350C007EK814904 dan NoSin : 50C-814923 tahun 2014.
- Bahwa, Cara terdakwa Matairin Als Mat Bin Maharam, sdr. Sugeng (DPO) dan sdr. Supri (DPO) melakukan penggelapan Sepeda Motor saksi

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 201/Pid.B/2019/PN Pbm



korban yaitu berawal dari terdakwa MATAIRIN dan Sdr. SUGENG (DPO) mengaku di suruh oleh Sdr. SUPRI (DPO) untuk menemui saksi korban, setelah itu terdakwa MATAIRIN hendak meminjam Sepeda Motor yang saksi korbanendarai, tetapi tidak saksi korban pinjamkan. Lalu saksi korban menelfon Sdr. SUPRI (DPO) dan Sdr. SUPRI (DPO) tersebut meyakinkan agar meminjamkan sepeda motor tersebut kepada terdakwa MATAIRIN dan Sdr. SUPRI (DPO) guna mengambil Handphone milik saksi korban yang ada pada sdr. Supri (DPO). Mendengar pernyataan dari Sdr. SUPRI (DPO) saksi korban meminjamkan Sepeda Motor tersebut kepada terdakwa MATAIRIN dan Sdr. SUGENG (DPO). Setelah saksi korban tunggu-tunggu sampai dengan saat ini, sepeda motor tersebut belum juga dikembalikan oleh terdakwa MATAIRIN, Sdr. SUGENG (DPO) maupun Sdr. SUPRI (DPO).

- Bahwa, sepeda motor tersebut adalah milik sdr. Amrullah Bin Habuan (alm).
- Bahwa, saksi percaya kepada pelaku untuk meminjamkan sepeda motor tersebut karena saksi korban sudah mengenal terdakwa Matairin, sdr. Sugeng (DPO) dan sdr. Supri (DPO).
- Bahwa, akibat kejadian penggelapan tersebut saksi korban mengalami kerugian lebih kurang Rp. 9.000.000,0 (sembilan juta rupiah);

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, benar terdakwa pernah dimintai keterangan oleh penyidik dalam perkara ini;
- Bahwa, Pada saat dimintai keterangan tersebut terdakwa tidak merasa diancam, dipaksa ataupun ditekan;
- Bahwa, Di hadapan penyidik, terdakwa telah memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa, tanda tangan yang tertera dalam berita acara pemeriksaan (terdakwa) dalam BAP penyidikan adalah benar tanda tangan terdakwa;
- Bahwa, Sebelum terdakwa menanda tangani berita acara tersebut, terdakwa telah terlebih dahulu membaca berita acara tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, keterangan terdakwa yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan tersebut sesuai dengan keterangan yang telah terdakwa berikan pada waktu itu;
- Bahwa, penggelapan tersebut terjadi pada hari rabu tanggal 22 mei 2019 sekira jam 22.00 wib di jalan raya sungai medang tepatnya di depan SD 69 Kel. Sungai Medang Kec. Cambai Kota Prabumulih;
- Bahwa, barang yang telah digelapkan yaitu 1 (satu) unit sepeda motor yamaha MX 135 CC warna biru NoPol BG-4487-CR dengan NoKa : MH350C007EK814904 dan NoSin : 50C-814923 tahun 2014;
- Bahwa, sepengetahuan terdakwa motor tersebut adalah milik saksi korban Heru Prasetyo;
- Bahwa, pada saat melakukan penggelapan tersebut terdakwa melakukannya bersama sdr. Sugeng (DPO) dan sdr. Supri (DPO);
- Bahwa, cara terdakwa melakukan penggelapan tersebut yaitu terdakwa dan sdr. Sugeng (DPO) meminjam sepeda motor milik saksi korban dengan alasan disuruh sdr. Supri (DPO) untuk mengambil Handphone milik saksi korban yang ada pada sdr. Supri (DPO);
- Bahwa, terdakwa dan sdr sugeng (DPO) menggadaikan sepeda motor tersebut kepada sdr. Hen sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
- Bahwa, uang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) hasil penggadaian motor tersebut dibagi 3 (tiga) yang mana terdakwa mendapat bagian sebesar Rp. 1.000.000.- (satu juta rupiah), Sdr. SUPRI (DPO) sebesar Rp. 1.000.000.- (satu juta rupiah) dan Sdr. SUGENG(DPO) sebesar Rp. 1.000.000.- (satu juta rupiah);
- Bahwa, uang sebanyak Rp. 1.000.000.- (tiga juta rupiah) tersebut terdakwa gunakan untuk membeli 1 (Satu) Helai Baju Kaos Berkerah lengan pendek warna Putih Motif Garis warna biru-kuning merk EMWB dengan harga Rp. 150.000.- (seratus lima puluh ribu rupiah), 1 (Satu) Helai Celana Pendek Merk NEVADA warna Hitam dengan harga Rp.250.000.- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan sisa uang sebesar Rp. 600.000.- (enam ratus ribu rupiah) telah habis terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari;

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 201/Pid.B/2019/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak akan mengajukan saksi yang meringankan baginya (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar STNK Sepeda Motor Yamaha MX 135 cc warna biru No. Pol BG 4487 CR NoKa : MH350C007EK814904 NoSin: 50C-814923 Tahun 2014 An. Ernila Dewi;
2. 1 (satu) helai baju kaos berkerah lengan pendek warna putih motif garis garis warna biru kuning Merk EMWB.;
3. 1 (satu) helai celana pendek Merk NEVADA warna Hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, terdakwa kejadian penggelapan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2019, bertempat di Jalan Raya Sungai Medang tepatnya di depan SD 69 Kel. Sungai Medang Kec. Cambai Kota Prabumulih;
- Bahwa, Bermula Pada hari rabu tanggal 22 Mei 2019 sekira jam 01.00 Wib pada saat itu sdr. Heru Prasetyo Bin Sarmin sedang berada di Cafe mlik Sdr. HERI TANIA yang berada di Bawah Tower Kec. Cambai kota Prabumulih, dan pada saat itu juga ada Sdr. AMRULLAH Als BONI, Sdr. PENDI (nama Panggilan) dan Sdr SYAMSUL. Kemudian sdr. Heru Prasetyo Bin Sarmin meminjam 1 (satu) unit Sepeda Motor yamaha MX 135 Cc Warna Biru No.Pol: BG-4487-CR No,Ka: MH350C007EK814904 NoSin: 50C-814923 Tahun 2014 milik Sdr. AMRULLAH Als BONI dengan maksud untuk membeli Nasi, lalu Sdr. AMRULLAH Als BONI tersebut mengizinkan sdr. Heru Prasetyo Bin Sarmin dan menyerahkan sepeda motor miliknya tersebut kepada sdr. Heru Prasetyo Bin Sarmin. sebelum membeli nasi sdr. Heru Prasetyo Bin Sarmin hendak mengambil Handphone miliknya yang digadaikan kepada Sdr. SUPRI yang beralamat di kel. Sungai medang Kec. Cambai kota Prabumulih. Lalu sdr. Heru Prasetyo Bin Sarmin menuju Kel. Sungai medang dan hendak menemui Sdr. SUPRI tersbeut, setibanya di Depan SD 69 kel. Sungai medang sdr. Heru Prasetyo Bin Sarmin menelfon Sdr. SUPRI dan mengungkapkan maksud dan tujuan sdr. Heru Prasetyo Bin Sarmin yaitu hendak mengambil Handphone milik sdr. Heru Prasetyo Bin Sarmin yang ada pada dirinya. Lalu Sdr. SUPRI menyatakan kalau nanti ada 2 (dua) teman dari Sdr. SUPRI yang akan menemui sdr. Heru Prasetyo Bin Sarmin. Mendengar pernyataan dari Sdr. SUPRI tersebut lalu saksi

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 201/Pid.B/2019/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menunggu di depan SD 69 Kel. Sungai Medang tersebut. Sekira jam 02.00 Wib datang 2 (dua) orang laki-laki yang sdr. Heru Prasetyo Bin Sarmin kenal bernama terdakwa **Matairin Als Mat Bin Maharam** dan Sdr. **SUGENG (DPO)**, lalu terdakwa **Matairin Als Mat Bin Maharam** dan Sdr. **SUGENG (DPO)** mendekati sdr. Heru Prasetyo Bin Sarmin dan menyatakan kalau mereka di suruh oleh Sdr. SUPRI untuk menemuinya. selanjutnya terdakwa **Matairin Als Mat Bin Maharam** hendak meminjam Sepeda Motor yang kendarai sdr. Heru Prasetyo Bin Sarmin dengan maksud untuk mengambil Handphone milik sdr. Heru Prasetyo Bin Sarmin yang ada pada Sdr. SUPRI, awalnya sdr. Heru Prasetyo Bin Sarmin tidak mempercayai terdakwa **Matairin Als Mat Bin Maharam** tersebut. Lalu sdr. Heru Prasetyo Bin Sarmin menelfon Sdr. SUPRI dan menanyakan apakah benar terdakwa **Matairin Als Mat Bin Maharam** tersebut hendak mengambil Handphone miliknya dan meminjam sepeda motor sdr. Heru Prasetyo Bin Sarmin. Lalu Sdr. SUPRI tersebut meng-iyakan dan menyuruh sdr. Heru Prasetyo Bin Sarmin agar meminjamkan sepeda motor tersebut kepada terdakwa **Matairin Als Mat Bin Maharam** dan Sdr. **SUGENG (DPO)**. Mendengar pernyataan dari Sdr. SUPRI tersebut saksi meminjamkan Sepeda Motor kepada terdakwa **Matairin Als Mat Bin Maharam** dan Sdr. **SUGENG (DPO)**, selanjutnya sdr. Heru Prasetyo Bin Sarmin menunggu di depan SD 69 Kel. Sungai Medang. Setelah sdr. Heru Prasetyo Bin Sarmin tunggu-tunggu sampai dengan saat ini, sepeda motor tersebut belum juga dikembalikan kepada sdr. Heru Prasetyo Bin Sarmin maupun kepada AMRULLAH Als BONI selaku pemilik Motor.

- Bahwa, Akibat perbuatan terdakwa **Matairin Als Mat Bin Maharam** tersebut sdr. Heru Prasetyo Bin Sarmin mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur dengan sengaja dan dengan melawan hukum;

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 201/Pid.B/2019/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Unsur memiliki barang, yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain dan barang yang ada padanya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang siapa

Menimbang, bahwa unsur “barang siapa” adalah mengacu kepada orang sebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban, berhubungan erat dengan pertanggungjawaban hukum, dan sebagai sarana pencegah *error in persona*;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, orang sebagai subjek hukum yang diajukan ke persidangan sebagai Terdakwa oleh Penuntut Umum adalah bernama “**MATAIRIN Als MAT Bin MAHARAM**”, dan ternyata Terdakwa mengakui dan membenarkan, serta tidak berkeberatan bahwa identitasnya sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar identitas dirinya, dan juga berdasarkan pemeriksaan persidangan Terdakwa adalah merupakan subjek hukum yang sehat jasmani dan rohani yang pada dirinya tiada alasan-alasan yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban hukum.

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut maka “Unsur “Barang siapa “, maka **Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi**;

Ad.2. Unsur “ dengan sengaja dan dengan melawan hukum “

Kesengajaan terbagi dalam tiga macam, yaitu :

- a. Kesengajaan yang akibatnya benar-benar diharapkan atau diinginkan menjadi tujuan tunggalnya jadi tidak ada maksud dan tujuan lain dari pelaksanaan perbuatan yang disengaja itu. (kesengajaan dengan maksud);
- b. Kesengajaan yang pasti disadari akan mengakibatkan sesuatu tetapi akibat yang timbul dari suatu perbuatan bukanlah tujuan dilakukannya perbuatan tersebut, jadi ada maksud dan tujuan lain dari pelaksanaan kesengajaan tersebut. (kesengajaan dengan sadar kepastian);
- c. Kesengajaan yang telah disadari oleh pelakunya sebagai hal yang mungkin akan mengakibatkan terjadinya sesuatu, tetapi kesengajaan itu tetap dilakukannya juga demi terlaksananya maksud dan tujuan lain yang sebenarnya menjadi tujuan dari kesengajaan tersebut. (kesengajaan dengan sadar kemungkinan).



Menimbang bahwa Berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun keterangan terdakwa sendiri, terdakwa dalam melakukan perbuatannya dapat dikategorikan kesengajaan dengan sebagai maksud, yaitu melakukan perbuatan dengan maksud mendapatkan uang untuk dipergunakan terdakwa dalam memenuhi kepentingannya sendiri yaitu untuk makan dan minum.

Yang dimaksud dengan melawan hukum adalah melakukan perbuatan yang menurut hukum tidak dibenarkan atau bisa jadi perbuatan tersebut merupakan perbuatan yang bersifat melawan hak. Berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan terdakwa sendiri, Bahwa kejadian tindak pidana penggelapan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2019 sekitar pukul 02.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2019, bertempat di Jalan Raya Sungai Medang tepatnya di depan SD 69 Kel. Sungai Medang Kec. Cambai Kota Prabumulih.

Menimbang bahwa perbuatan tersebut dilakukan terdakwa tanpa seizin/ sepengetahuan dari yang berhak yaitu Saksi **HERU PRASETYO Bin SARMIN**.

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut maka “Unsur “ dengan sengaja dan dengan melawan hukum “, maka **Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.**

Ad.3. Unsur “memiliki barang, yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain dan barang yang ada padanya bukan karena kejahatan”

Menimbang bahwa Berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa maupun petunjuk yang ada, Bahwa Bermula Pada hari rabu tanggal 22 Mei 2019 sekira jam 01.00 Wib pada saat itu sdr. Heru Prasetyo Bin Sarmin sedang berada di Cafe milik Sdr. HERI TANIA yang berada di Bawah Tower Kec. Cambai kota Prabumulih, dan pada saat itu juga ada Sdr. AMRULLAH Als BONI, Sdr. PENDI (nama Panggilan) dan Sdr SYAMSUL. Kemudian sdr. Heru Prasetyo Bin Sarmin meminjam 1 (satu) unit Sepeda Motor yamaha MX 135 Cc Warna Biru No.Pol: BG-4487-CR No,Ka: MH350C007EK814904 NoSin: 50C-814923 Tahun 2014 milik Sdr. AMRULLAH Als BONI dengan maksud untuk membeli Nasi, lalu Sdr. AMRULLAH Als BONI tersebut mengizinkan sdr. Heru Prasetyo Bin Sarmin dan menyerahkan sepeda motor miliknya tersebut kepada sdr. Heru Prasetyo Bin Sarmin. sebelum membeli nasi sdr. Heru Prasetyo Bin Sarmin hendak mengambil Handphone miliknya yang digadaikan kepada Sdr. SUPRI yang beralamat di kel. Sungai medang Kec. Cambai kota Prabumulih. Lalu sdr. Heru Prasetyo Bin Sarmin menuju Kel. Sungai medang dan hendak menemui Sdr. SUPRI tersebut, setibanya di Depan SD 69 kel. Sungai medang

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 201/Pid.B/2019/PN Pbm



sdr. Heru Prasetyo Bin Sarmin menelfon Sdr. SUPRI dan mengungkapkan maksud dan tujuan sdr. Heru Prasetyo Bin Sarmin yaitu hendak mengambil Handphone milik sdr. Heru Prasetyo Bin Sarmin yang ada pada dirinya. Lalu Sdr. SUPRI menyatakan kalau nanti ada 2 (dua) teman dari Sdr. SUPRI yang akan menemui sdr. Heru Prasetyo Bin Sarmin. Mendengar pernyataan dari Sdr. SUPRI tersebut lalu saksi menunggu di depan SD 69 Kel. Sungai Medang tersebut. Sekira jam 02.00 Wib datang 2 (dua) orang laki-laki yang sdr. Heru Prasetyo Bin Sarmin kenal bernama terdakwa **Matairin Als Mat Bin Maharam** dan Sdr. **SUGENG (DPO)**, lalu terdakwa **Matairin Als Mat Bin Maharam** dan Sdr. **SUGENG (DPO)** mendekati sdr. Heru Prasetyo Bin Sarmin dan menyatakan kalau mereka di suruh oleh Sdr. SUPRI untuk menemuinya. selanjutnya terdakwa **Matairin Als Mat Bin Maharam** hendak meminjam Sepeda Motor yang kendarai sdr. Heru Prasetyo Bin Sarmin dengan maksud untuk mengambil Handphone milik sdr. Heru Prasetyo Bin Sarmin yang ada pada Sdr. SUPRI, awalnya sdr. Heru Prasetyo Bin Sarmin tidak mempercayai terdakwa **Matairin Als Mat Bin Maharam** tersebut. Lalu sdr. Heru Prasetyo Bin Sarmin menelfon Sdr. SUPRI dan menanyakan apakah benar terdakwa **Matairin Als Mat Bin Maharam** tersebut hendak mengambil Handphone miliknya dan meminjam sepeda motor sdr. Heru Prasetyo Bin Sarmin. Lalu Sdr. SUPRI tersebut mengiyakan dan menyuruh sdr. Heru Prasetyo Bin Sarmin agar meminjamkan sepeda motor tersebut kepada terdakwa **Matairin Als Mat Bin Maharam** dan Sdr. **SUGENG (DPO)**. Mendengar pernyataan dari Sdr. SUPRI tersebut saksi meminjamkan Sepeda Motor kepada terdakwa **Matairin Als Mat Bin Maharam** dan Sdr. **SUGENG (DPO)**, selanjutnya sdr. Heru Prasetyo Bin Sarmin menunggu di depan SD 69 Kel. Sungai Medang. Setelah sdr. Heru Prasetyo Bin Sarmin tunggu-tunggu sampai dengan saat ini, sepeda motor tersebut belum juga dikembalikan kepada sdr. Heru Prasetyo Bin Sarmin maupun kepada AMRULLAH Als BONI selaku pemilik Motor;

Menimbang bahwa Akibat dari perbuatan terdakwa **Matairin Als Mat Bin Maharam** tersebut saksi Heru Prasetyo Bin Sarmin mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah);

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut maka Unsur “memiliki barang, yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain dan barang yang ada padanya bukan karena kejahatan”. maka **Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.**



Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pembelaan/ permohonan Terdakwa, yang pada pokoknya Terdakwa mohon putusan yang seingan-ringannya oleh karena Terdakwa sangat menyesal dengan perbuatan yang telah ia lakukan serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan yang diajukan oleh Terdakwa tidak menyangkut fakta dan kaedah hukum yang didakwakan melainkan hanya berupa permohonan keringanan hukuman maka pembelaan yang demikian tersebut tidak akan dapat mematahkan pendapat Majelis Hakim tentang terpenuhinya unsur-unsur dalam dakwaan Penuntut Umum diatas dengan demikian Majelis Hakim tetap menyatakan semua unsur-unsur dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum tersebut telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, sedangkan tentang permohonan keringanan hukuman dianggap sebagai telah dipertimbangkan dalam pertimbangan keadaan yang meringankan dan memberatkan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) helai baju kaos berkerah lengan pendek warna putih motif garis garis warna biru kuning Merk EMWB, 1 (satu) helai celana pendek Merk NEVADA warna Hitam yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar STNK Sepeda Motor Yamaha MX 135 cc warna biru No. Pol BG 4487 CR NoKa : MH350C007EK814904 NoSin: 50C-814923 Tahun 2014 An. Ernila Dewi yang telah dijadikan barang bukti, dan disita secara sah dari saksi Heru Prasetyo Bin



Sarmin maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada **saksi korban Heru Prasetyo Bin Sarmin**;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan tidaklah semata-mata hanya untuk menghukum orang-orang yang bersalah melakukan suatu tindak pidana akan tetapi juga mempunyai tujuan mendidik, disatu sisi agar mereka yang melakukan tindak pidana dapat menginsyafi kesalahannya dan tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dimasa mendatang;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas penjatuhan pidana penjara pada diri Terdakwa harus pula dengan memperhatikan dan mempertimbangkan tingkat kesalahan yang dilakukan oleh Terdakwa serta aspek proporsionalitas dari yang ditimbulkannya sehingga menurut Majelis Hakim lamanya pidana penjara yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana termuat dalam amar putusan ini telah memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf dan pembenar yang dapat menghapuskan pidana terhadap diri Terdakwa, maka Terdakwa dinyatakan bersalah dan harus dipidana sesuai dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan telah terbukti dengan secara sah dan meyakinkan bersalah menurut hukum maka Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara persidangan tetapi tidak termuat dalam Putusan ini, dianggap menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan

- Perbuatan Terdakwa telah membuat Saksi korban Heru Prasetyo Bin Sarmin mengalami kerugian dan sepeda motor milik saksi korban tidak kembali;
- Tidak ada itikad baik dari terdakwa terhadap saksi korban ;
- Perbuatan Terdakwa sangat meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 372 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **MATAIRIN Als MAT Bin MAHARAM** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"PENGGELOPANG"**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar STNK Sepeda Motor Yamaha MX 135 cc warna biru No. Pol BG 4487 CR NoKa : MH350C007EK814904 NoSin: 50C-814923 Tahun 2014 An. Ernila Dewi ;
(dikembalikan kepada saksi korban melalui Heru Prasetyo Bin Sarmin)
 - 1 (satu) helai baju kaos berkerah lengan pendek warna putih motif garis garis warna biru kuning Merk EMWB ;
 - 1 (satu) helai celana pendek Merk NEVADA warna Hitam.
(dirampas untuk dimusnahkan);
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.500,00,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Prabumulih, pada hari Senin tanggal 9 September 2019 oleh kami, Titis Tri Wulandari, S.H., S.Psi., M.Hum, sebagai Hakim Ketua , Denndy Firdiansyah, S.H. , Yudi Dharma, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Isnata Takasuri, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Prabumulih, serta dihadiri oleh M. Alfian Jauhari S.H..Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Denndy Firdiansyah, S.H.

Titis Tri Wulandari, S.H., S.Psi., M.Hum.

Yudi Dharma, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Isnata Takasuri, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)